

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEDIAAN JASA  
CATERING DALAM TEORI DAN PRAKTEK SERTA  
PROBLEMATIKANYA DI KOTA SURAKARTA**  
(Studi Kasus di Beberapa Perusahaan Catering Surakarta)

**NASKAH PUBLIKASI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**IRWAN AGUNG NUGROHO**

**NIM: C. 100110030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, SH., M.H.)

Pembimbing II



(Darsono, SH., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEDIAAN JASA  
CATERING DALAM TEORI DAN PRAKTEK SERTA  
PROBLEMATIKANYA DI KOTA SURAKARTA**

(Studi Kasus di Beberapa Perusahaan Catering Surakarta)

IRWAN AGUNG NUGROHO

NIM : C. 100110030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

irwanagungnugroho@gmail.com

**ABSTRAK**

Jasa catering adalah perusahaan boga bergerak di bidang jasa yang menyiapkan dan menyajikan makanan serta minuman untuk umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara jasa catering dengan pelanggannya dan untuk mengetahui problem yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa catering beserta dengan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode non doktrinal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemilik dan pengelola catering dilapangan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif.

Kata Kunci : jasa catering, perjanjian jasa-jasa tertentu, wanprestasi.

**ABSTRACT**

*Catering service is a food and beverage business works in service sector to prepare and present food and beverage for public. This study is aimed to know the implementation of agreement between catering service providers and the customers and to know the problems occurred and the resolution. This study used non doctrinal method. Primary data was obtained by interview with the owners and management of catering business in field. Data analysis was conducted with qualitative data analysis method.*

*Keywords: catering service, specific service agreement, breach of contract.*

## **PENDAHULUAN**

Makanan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan minuman merupakan semua bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan oleh manusia.<sup>1</sup> Makanan menjadi sesuatu hal yang harus ada ketika seseorang sedang mengadakan sebuah acara tertentu, yaitu antara lain seperti acara ulang tahun, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam prakteknya seorang yang akan mempunyai acara tertentu itu akan meminta bantuan pada jasa catering untuk membuatkan hidangan makanan. Apabila pelanggan sudah setuju dan pihak catering menyanggupinya untuk mengerjakan hal tersebut, maka mereka akan bersepakat.

Sebenarnya jika dilihat antara pelanggan dan pihak catering telah terjadi interaksi yang menyebabkan hubungan hukum tertentu diantara mereka. Peristiwa tersebut sebenarnya telah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian, yaitu perjanjian untuk melakukan atau mengerjakan kepentingan pelanggan yang dikerjakan oleh pihak catering.

Pada KUH Perdata tepatnya pada Pasal 1313 dinyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pada peristiwa tersebut telah memuat adanya kesepakatan yang di mana pihak catering sepakat dengan pelanggan sanggup mengerjakan atau membuatkan hidangan makanan. Padahal dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik

---

<sup>1</sup> H. Anwar, et. al, 2001, *Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, hal. 1.

tercapainya kesepakatan.<sup>2</sup> Selain hal itu, kesepakatan yang terjadi diantara mereka merupakan salah satu syarat sah dalam suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pada KUH Perdata juga diakui adanya sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, yaitu dalam Pasal 1338 ayat (1). Terkait dengan pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad juga menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>3</sup> Selanjutnya J. Satrio SH juga mengemukakan bahwa perjanjian ialah tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak yang di dalamnya tersimpul adanya sepakat.<sup>4</sup>

Kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan catering meskipun terlihat sederhana, sebenarnya kesepakatan yang lahir diantara mereka memuat konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban yang akan dibebankan pada masing-masing pihak. Peristiwa di atas telah terjadi pula suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang termuat dalam Pasal 1601 KUH Perdata, yaitu:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah . . . .”

Khusus dalam hal ini sangat mungkin akan timbulnya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak. Pelanggan telah memberikan tanggung jawab kepada pihak

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hal. 15.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 224.

<sup>4</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21 & 23.

catering untuk membuat hidangan makanan. Apabila pihak catering tidak dapat membuat hidangan makanan kepada pelanggan atau mengerjakan tetapi terdapat kesalahan maka akibatnya sangatlah fatal. Jika peristiwa tersebut terjadi pelanggan bisa mengalami kerugian materiil ataupun non materiil. Kerugian materiilnya itu misalnya, sudah terlanjur membayar uang muka tetapi pihak catering yang sudah diberi tanggung jawab menyiapkan hidangan tidak dapat menghidangkan. Selanjutnya untuk kerugian non materiilnya yaitu karena sudah mengundang banyak orang tetapi karena kesalahan pihak catering makanan tidak dapat terhidangkan. Tentu dalam hal ini pelanggan secara psikologis akan merasa malu kepada para tamu undangan.

Kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian tidak selalu pelanggan saja yang dirugikan, tetapi pihak catering juga dapat dirugikan. Seperti misalnya, pihak catering sudah melaksanakan kewajibannya yaitu menghidangkan makanan yang dipesan oleh pelanggan pada suatu acara, tetapi pelanggan tersebut tidak mau atau terlambat melunasi pembayarannya. Tentu oleh hal tersebut pihak catering juga akan merasa dirugikan. Meskipun para pihak mengetahui akan resiko tersebut, tetapi tetap saja mereka melakukannya dan mengesampingkan resiko yang mungkin akan terjadi.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara jasa catering dengan pelanggannya di Kota Surakarta? (2) Problem apakah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara jasa catering dengan pelanggannya di Kota Surakarta. (2) Untuk

mengetahui problem-problem yang terjadi beserta penyelesaiannya berkaitan pada perjanjian yang dilakukan antara jasa catering dengan pelanggannya di Kota Surakarta.

Manfaat penelitian adalah (1) Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai perjanjian penyediaan jasa catering. (2) Sebagai sumbangan pikiran bagi praktisi hukum dalam kaitannya dengan perjanjian penyediaan jasa catering. (3) Memberi gambaran serta informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum non doktrinal kualitatif. Hal ini hukum disimbolkan sebagai makna simbolik pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam atau dari aksi dan interaksi antar mereka.

Penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa perusahaan catering di Kota Surakarta yaitu: Dahareco, Niekmat Rasa, dan Sari. Pengumpulan data yang digunakan penulis, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: (1) Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak (sumber) yang terkait langsung dalam penelitian. (2) Observasi, ialah sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset, agar dapat menangkap fenomena dan

dipergunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data.<sup>5</sup> (3) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu atau bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan materi obyek penelitian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kepol, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema”.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif deduktif, yaitu analisis bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat pernyataan dari responden. Selanjutnya data yang diperoleh dipelajari, diteliti, disusun secara sistematis dengan berlandaskan pada norma dan teori-teori hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Jasa Catering Dalam Praktek**

Pada KUH Perdata sebagai acuan dasar yang memuat tentang syarat sahnya suatu perjanjian secara umum telah diatur, yaitu di dalam Bab II bagian kedua Buku III KUH Perdata khususnya adalah Pasal 1320. Pembuat undang-undang telah memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian itu lahir. Pada buku tersebut ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang, agar dapat secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka para pihak yang mengadakan perjanjian.

Adapun mengenai syarat sahnya suatu perjanjian ialah: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yang saling berhadapan dan mempunyai kehendak saling

---

<sup>5</sup> Haris Herdiansyah, 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 130.

<sup>6</sup> Lexy J.Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103.



mengisi. Sepakat tidak hanya penyesuaian kehendak antar dua pihak, tetapi juga menyangkut pernyataan kehendak yang saling bertemu dan dapat dimengerti oleh para pihak yang akhirnya saling mengisi dan menimbulkan suatu persetujuan atau kesepakatan. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, seseorang yang akan membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan.”

Selanjutnya yang ke (3) Suatu hal tertentu, mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 disebutkan bahwa barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat-syarat “obyek tertentu” maksudnya adalah obyek dari perjanjian yaitu prestasi yang menjadi pokok perjanjiannya. Oleh karena itu akibat perjanjian tanpa suatu hal tertentu adalah batal demi hukum.

Berikutnya yang ke (4) Suatu sebab yang halal, maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan. Apabila suatu perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

*Pertama*, pelaksanaan perjanjian pemesanan di Catering Dahareco yaitu:

(1) Pelanggan datang langsung ke kantor catering Dahareco dengan memberitahukan rencana acara yang akan diadakan. (2) Selanjutnya pihak catering menawarkan daftar menu makanan dan jenis pelayanan yang bisa dipilih sendiri oleh pelanggan. (3) Apabila misalnya pelanggan memilih jenis pelayanan

racikan (ladosan) maka pihak catering akan memberitahukan dan menunjukan semua daftar menu racikan yang dapat dilayani (dibuatkan) oleh catering Dahareco. (4) Penentuan jumlah porsi yang dipesan. (5) Setelah pelanggan memilih menu dan cara penyajian maka pihak catering Dahareco akan mencatat hal-hal penting dalam buku harian pemesanan.

Berkaitan dengan pemesanan yang ditulis oleh pihak catering dalam buku harian pemesanan yaitu mengenai: (a) Nama, alamat rumah, dan alamat tempat yang akan dipakai pelanggan untuk pelaksanaan acara. (b) Menu makanan racikan yang dipilih dan waktu pelaksanaan acara. (c) Jumlah porsi makanan yang dipesan oleh pelanggan. (d) Total harga dari keseluruhan porsi yang telah dipesan. Selanjutnya yang ke (6) Setelah semua hal yang diperlukan terkait dengan menu pemesanan, pelanggan diharuskan membayar uang tanda jadi atau uang pengikat tanggal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan harga porsi makanan yang dipesan. (7) Setelah itu untuk bukti pihak catering Dahareco akan memberikan kwitansi pembayaran.

Adanya kwitansi tersebut dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pelanggan sudah melakukan pemesanan di catering Dahareco. Dapat digunakan juga sebagai pengingat apabila pelanggan belum melakukan pelunasan. Terkait dengan pelunasan, menurut prosedurnya mengharuskan pelanggan melakukan pelunasan maksimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara.

*Kedua*, pelaksanaan perjanjian pemesanan di Catering Niekmat Rasa yaitu: (1) Pelanggan datang langsung ke kantor catering Niekmat Rasa, dengan memberitahukan rencana acara yang akan diadakan. (2) Selanjutnya pihak catering menawarkan daftar menu makanan dan jenis pelayanan yang bisa dipilih

oleh pelanggan. (3) Apabila misalnya pelanggan memilih jenis pelayanan prasmanan, maka pihak catering akan memberitahukan dan menunjukkan semua daftar menu prasmanan yang dapat dibuatkan oleh catering Niekmat Rasa. (4) Penentuan jumlah porsi yang dipesan. (5) Setelah pelanggan menentukan pilihan menu dan jasa catering menyanggupinya, pihak catering Niekmat Rasa akan mencatat hal-hal yang penting dalam buku harian pemesanan.

Pada buku harian pemesanannya akan ditulis mengenai: (a) Nama, nomor telepon, alamat rumah, dan alamat tempat yang akan dipakai pelanggan dalam pelaksanaan acara. (b) Menu makanan yang dipilih dan waktu pelaksanaan acara. (c) Jumlah porsi makanan yang dipesan oleh pelanggan. (d) Total harga dari keseluruhan porsi yang telah dipesan.

Selanjutnya yang ke (6) Setelah semua hal yang diperlukan terkait dengan menu pemesanan, pelanggan diharuskan membayar uang tanda jadi atau uang pengikat tanggal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total keseluruhan harga porsi makanan yang dipesan atau minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berikutnya yang ke (7) Setelah pihak catering Niekmat Rasa dan pelanggan bersepakat, kedua belah pihak menandatangani nota pemesanan. Hal tersebut bertujuan untuk lebih menguatkan bahwa kedua belah pihak telah saling menyetujui terkait dengan pemesanan. Selanjutnya diberikan kwitansi pembayaran sebagai bukti jika pelanggan sudah melakukan pemesanan.

*Ketiga*, pelaksanaan perjanjian pemesanan di Catering Sari yaitu: (1) Pelanggan datang langsung ke kantor catering Sari dengan mengutarakan maksud dan tujuan terkait dengan acara yang akan diadakan. (2) Selanjutnya pihak catering memberikan daftar pilihan menu yang dapat dipilih sendiri oleh

pelanggan (3) Pelanggan menentukan pilihan menu dan cara penyajian dalam pelaksanaan acara. (4) Setelah pelanggan menentukan menu makanan, pelanggan memberitahukan waktu dan tanggal pelaksanaan acara yang akan digelarnya. (5) Pelanggan memberitahukan terkait jumlah tamu yang akan diundang pada acara tersebut. (6) Selanjutnya antara pelanggan dan catering Sari bersepakat akan hak dan kewajiban kedua belah pihak. (7) Pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran uang muka sebagai pengikat tanggal minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (8) Setelah itu pihak catering akan mencatatnya dalam buku harian pemesanan catering Sari dan memberikan kwitansi pembayaran.

Pada buku harian pemesanan tersebut ditulis mengenai: (a) Nama, nomor telepon, alamat, alamat tempat yang akan dipakai pelanggan untuk pelaksanaan acaranya (b) Menu makanan yang dipilih dan waktu pelaksanaan acara. (c) Jumlah porsi makanan yang dipesan oleh pelanggan (d) Total harga dari keseluruhan porsi yang telah dipesan.

Berdasarkan hasil penelitian pada prakteknya di lapangan, perjanjian pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dengan pihak catering menggunakan perjanjian secara lisan dan hanya ditulis mengenai hal-hal yang dianggap perlu saja. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan pada kesepakatan yang dilandasi dengan rasa saling percaya saja.

Meskipun kesepakatan yang dilakukan para pihak sangatlah sederhana, hal itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, antara jasa catering dan pelanggan dalam pemesanan sudah saling bersepakat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara

timbang balik tanpa adanya suatu paksaan, kekeliruan atau penipuan. Prof. Subekti berpendapat bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja. Perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya kesepakatan, sehingga perjanjian dikatakan sudah ada dan mengikat.<sup>7</sup> Hal ini juga sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian, maksudnya ialah kesepakatan merupakan syarat mutlak dari suatu perjanjian, dengan sepakat maka perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sudah ada dan mengikat.<sup>8</sup>

Selanjutnya yang ke (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pemesanan sudah dianggap cakap menurut undang-undang (hukum). Antara jasa catering dan pemesan yang melakukan pemesanan adalah orang dewasa.

Berikutnya yang ke (3) Suatu hal tertentu, praktek perjanjian pemesanan terdapat obyek perjanjian yang dapat ditentukan jenisnya yaitu makanan dan minuman yang dapat diperhitungkan kemudian. Hal ini sesuai dengan bunyi KUH Perdata tepatnya Pasal 1332, 1333, dan 1334. Terakhir yang ke (4) Suatu sebab yang halal, perjanjian yang dilakukan sudah jelas terlihat akan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada pernyataan tegas mengenai bentuk formalitas tertentu selain kesepakatan. Perjanjian yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian juga menganut asas terbuka yaitu setiap orang

---

<sup>7</sup> R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 3.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Op., Cit.*, hal. 15.

boleh atau sah untuk melakukan perjanjian yang berisi apapun, kapan dan di mana saja asal pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan umum dan kesusilaan.

Berdasarkan praktek yang dilakukan pelanggan dan jasa catering, dapat dikatakan semua syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1601 KUH Perdata.

### **Problematika yang Muncul di Lapangan dan Penyelesaiannya**

Problem yang muncul di lapangan beserta penyelesaiannya terkait praktek perjanjian penyediaan jasa catering, yaitu: (1) Dalam praktek masih dapat ditemui pelanggan yang melakukan pelunasan tidak tepat waktu ataupun melunasi tetapi dalam jangka waktu yang lama sekali. Hal ini menjadikan pihak catering sedikit terbebani dalam hal keuangan. Pihak catering hanya melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan saja agar pelanggan melunasi pembayaran.

Selanjutnya yang ke (2) Pelanggan tidak jujur mengenai jumlah tamu undangan dan jumlah porsi makanan yang dipesan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya makanan yang dihidangkan dan memberikan dampak negatif terhadap nama perusahaan catering terkait dengan kepercayaan masyarakat. Apabila ada komplain dari pelanggan maka pihak catering menunjukkan catatan pemesanan yang telah disepakati ketika pelanggan memesan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdi Dewanto, Pemilik dan Pengelola Catering Dahareco, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 3 September 2015, pukul 14:10 WIB.

Berikutnya yang ke (3) Kurang jelasnya komunikasi terkait dengan menu yang disepakati antara pelanggan dan petugas catering yang mencatat pemesanan. Hal tersebut berakibat pada berbedanya menu yang dipesan dalam penyajiannya. Adanya hal ini, maka pihak catering memberikan potongan harga khusus pada menu tersebut. (4) Tidak pernah diperhatikannya penjelasan dari pihak catering ketika terdapat kesalahan dalam penyajian. Terkait hal tersebut maka pihak catering melakukan permintaan maaf kepada pelanggan, juga sampai kepada pemberian potongan harga khusus pada menu tertentu.<sup>10</sup>

Selanjutnya yang ke (5) Makanan yang hendak disajikan tiba-tiba basi. Apabila hal ini terjadi maka pihak catering mengganti makanan tersebut dengan makanan yang baru secepat mungkin.<sup>11</sup> (6) Perjanjian penyediaan jasa catering dilakukan secara lisan, tetapi juga diikuti dengan pencatatan dalam buku harian pemesanan saja. Para pihak tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak maka tidak mudah untuk membuktikan kebenarannya.

Perjanjian penyediaan jasa catering banyak terdapat problem-problem dalam pelaksanaannya. Jika dilihat dari praktek dan kenyataan yang ada, sebenarnya problem yang terjadi dalam pelaksanaan penyediaan jasa catering tidak disebabkan oleh para pihak secara sengaja. Para pihak yang terlibat langsung dalam praktek tersebut harus bisa menyelesaikannya. Munculnya problem dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dikarenakan tidak adanya draf khusus yang menguraikan tentang isi dari kesepakatan yang disepakati oleh para pihak,

---

<sup>10</sup> Roni Riyanto, Sales dan Marketer Catering Niekmat Rasa, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 17 September 2015, pukul 09:00 WIB.

<sup>11</sup> Wahyu Aris Wibowo, Pemilik dan Pengelola Catering Sari, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 21 September 2015, pukul 16:30 WIB.

sehingga sangat dimungkinkan akan terjadinya pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak.

Berkaitan dengan cara penyelesaian yang dilakukan para pihak lebih sering menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Melihat dari beberapa kasus dan masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaiannya jasa catering lebih sering memilih untuk mengalah dengan alasan agar masalah yang terjadi tidak menjadi panjang dan cepat terselesaikan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa catering oleh perusahaan catering di Kota Surakarta yaitu Dahareco, Niekmat Rasa dan Sari dilakukan secara lisan. Tetapi juga disertai dengan pencatatan mengenai hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak dalam buku harian pemesanan oleh pihak catering. Perjanjian yang dilakukan antara pelanggan dan pihak catering telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang secara langsung mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1601 KUH Perdata.

*Kedua*, dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa catering terdapat problem (masalah) dalam prakteknya yaitu: (1) Pembayaran tidak tepat waktu, (2) Keterangan yang tidak valid dari pelanggan dalam pemesanan, (3) Penjelasan yang sering tidak di perhatikan oleh pelanggan terkait adanya kesalahan dalam



penyajian, (4) Terbatasnya dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti, (5) Keadaan tak terduga terkait keamanan dan ke higienisan makanan, (6) Komunikasi yang tidak sesuai terkait pilihan menu antara pelanggan dan pihak catering. Cara penyelesaian yang lebih sering digunakan oleh para pihak jika terjadi masalah atau problem seperti di atas ialah secara kekeluargaan saja.

### **Saran**

*Pertama*, Pihak catering (Dahareco, Niekmat Rasa, dan Sari) seharusnya membuat prosedur pemesanan yang tegas, terutama terkait dengan pembayaran. Salah satunya menyebutkan bagi pelanggan harus melunasi seluruh biaya pemesanan yang dibayarkan maksimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara, agar diharapkan tidak terjadi kekacauan masalah keuangan dalam manajemen catering.

*Kedua*, Pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa catering hendaknya kedua belah pihak yaitu jasa catering (Dahareco, Niekmat Rasa, dan Sari) dan pelanggan yang memesan menggunakan perjanjian secara tertulis dalam pemesanan. Perjanjian yang menyebutkan uraian-uraian atau hal yang diperjanjikan secara detail. Hal tersebut dimaksudkan agar jika dikemudian hari atau dalam hari pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (kesalahan) dapat diselesaikan secara lebih mudah, jelas dan adil yang berdasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditandatangani di atas kertas bermaterai. Apabila salah satu pihak ingin melakukan upaya penyelesaian yang lebih serius (secara hukum), maka tidak perlu khawatir dengan kurangnya alat bukti. Dokumen perjanjian tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Anwar, H., et. al, 2001, *Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Herdiansyah, Haris, 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Moleong, J., Lexy, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R., 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Subekti, R., Tjitrosudibyo, R 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: Pradnya Paramita.